



## **INKONSISTENSI HUKUM**

### **Penerapan Hukuman Cambuk terhadap Non-Muslim di Aceh**

**Syamsul Bahri**

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Nahdlatul Ulama Aceh

syamsulbahri167@gmail.com

**Abstract:** *Since validly enacted Qanun Aceh No.6 on Jinayah Law 2014, there have been three convicted non-Muslims convicted in public. This article will analyze the whipping sentences against non-muslim listed in the qanun. This study is based on the textual qanun and compares with other legislation, such as Law No. 11 of 2006 on the Government of Aceh (Undang-Undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh), and Law No. 44 of 1999 on the Implementation of Special Features of Aceh Province (Undang-undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh). The results of the study indicate that the articles related to the caning of non-Muslims in Aceh Qanun No. 6, there is still a multi-interpretive gap, and is controversial, especially when compared to Article 126 paragraphs (1) and (2), section 127 paragraph (2), Law No. 11 of 2006, and Law No.44 of 1999. After examining the points of the article, one legal product with the other appears inconsistent. Besides, it is not appropriate for non-Muslims to be punished, given that the caning is derived from the normativity of Islam, which is different from non-Muslim religion.*

**Keywords:** *Whip, Non-muslim, Qanun Aceh No. 6 on jinayah law.*

## **PENDAHULUAN**

Orang Aceh identik dengan Islam. Persentase jumlah penduduk muslim menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh tahun 2009 adalah sebanyak 98,93%. Di Aceh juga terdapat minoritas etnis Cina (Tiongkok). Masyarakat etnis Cina secara mayoritas menganut agama Kristen, selebihnya beragama Budha. Etnis ini sudah berbaur dalam masyarakat. Mereka bisa berdagang dengan masyarakat lokal, baik secara sosial-budaya maupun keagamaan, mendirikan lembaga pendidikan, melakukan perkawinan, dan lain sebagainya.<sup>1</sup> Misalnya di *gampong* Peunayong,<sup>2</sup> dimana jumlah warga dari etnis Tionghoa lebih banyak jumlahnya dibanding warga pribumi. Dan interaksi interkomunal dalam hal

---

<sup>1</sup> Abdul Rani Usman, *Etnis Cina Perantauan di Aceh*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2009), hal.276-292

<sup>2</sup> Salah satu *gampong* (kampung) di kota Banda Aceh.



kegiatan sosial dan kemanusiaan berjalan baik.<sup>3</sup> Kalau hari ini ada non-muslim sebagai warga Aceh, maka bisa dipastikan kebanyakan mereka adalah etnis Cina.

Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh telah dimulai secara yuridis formal pada tahun 2001. Artinya penerapan syariat Islam telah berjalan lebih dari 15 tahun. Namun secara historis-kultural, akulturasi budaya dengan Islam dalam masyarakat Aceh telah terjadi sejak lama. Budaya Aceh kental dengan aroma syariah sejak dulu kala. Begitu pula adat-istiadat yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh tidak terlepas dengan syariah. Akulturasi antara Islam dengan budaya lokal diakui dalam kaidah ilmu ushul Fiqih, yaitu “adat itu dihukumkan” atau lebih lengkapnya, “adat adalah syariah yang dihukumkan.” Artinya adat dan kebiasaan masyarakat lokal adalah bisa menjadi sumber hukum dalam Islam. Sehingga lahir pepatah Aceh (*hadih maja*) yang terkenal yaitu *hukom ngon adat lage zat ngon sifeut* (hukum dengan adat seperti zat dengan sifat). Artinya adat dengan hukum syariat Islam sudah menyatu dan tidak dapat dipisahkan.

Penerapan syariat Islam (SI) di Aceh telah dilalui dengan berbagai pendapat, ada yang pro dan ada yang kontra.<sup>4</sup> Di sisi lain ekses penerapan syariat Islam saat ini ternyata juga dirasakan oleh non-muslim. Pada tahun 2016 dan awal 2017 lalu sudah ada tiga orang non-muslim yang dihukum cambuk di depan publik. Satu orang perempuan Kristen dihukum karena melakukan jarimah khamar, dan dua orang Budha dicambuk karena melakukan praktek perjudian (*mairsir*). Beberapa media menyebutkan kalau penerapan SI tidak sesuai dengan syariah.<sup>5</sup> Bagaimanakah sebenarnya keadaan minoritas

<sup>3</sup> Etnis Tionghoa di Banda Aceh ada melakukan aksi sosial-kemanusiaan . beberapa kegiatan sosial seperti ronda malam dan gotong royong dilakukan dengan pola swadaya masyarakat. Di samping itu mereka juga ada melakukan aksi kemanusiaan donor darah. Donor darah merupakan agenda tahunan yang dikoordinir oleh Hakka (organisasi yang memayungi salah satu etnis Cina di Banda Aceh). Mereka juga pernah menyalurkan beras untuk warga miskin untuk tiap-tiap gampong di Banda Aceh, bantuan untuk korban banjir dan tanah longsor di Tangse, bahkan pernah melakukan aksi damai untuk membela etnis Rohingya yang tertindas di Myanmar. Baca laporan penelitian Muhammad Sahlan dalam Jurnal *Substantia*, Vol.16, No. 1, April 2014 dengan judul: “Pola Interaksi Interkomunal Umat Beragama di Kota Banda Aceh.”

<sup>4</sup> Terkait pro dan kontra penerapan Syariat Islam di Aceh, bisa dibaca buku: Affan Ramli, *Merajam Dalil Syariat*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2010). Muhammad Yani, *Pelaksanaan Hukum Jinayat di Aceh; dalam Perspektif Fiqh dan HAM*, (Jakarta: Ciputat, Isdar Press, 2011) Danial, “Qanun Jinayah Aceh dan Perlindungan HAM: Kajian Yuridis-Filosofis,” Jurnal *al-Manahij*, Vol VI, No. 1, Januari 2012. Lebih lanjut masalah HAM Internasional dan Hukum Islam bisa dirujuk dalam buku Mashood A. Badherin, *Hukum Internasional, Hak Asasi Manusia & Hukum Islam* (terj). Musa Kadzim dan Edwin Arifin, Cet.2 (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2010). Abdullah Ahmed an-Naim, *Dekonstruksi Syariah*, (terj) Ahmed Suedy & Amirruddin Arrani, Cet.2 (Yogyakarta:Lkis, 1997), Dan Abdullah Ahmed an-Naim, dkk. *Dekonstruksi Syariah (II), Kritik Konsep, dan Penjelajahan lain*, (terj) Farid Wajidi, (Yogyakarta: Lkis, 1996)

<sup>5</sup> Baca berita misalnya: “Cambuk pertama atas non-Muslim di Aceh, tak sesuai dengan syariat” [http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/04/160413\\_trensosial\\_cambuk\\_nonmuslim](http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/04/160413_trensosial_cambuk_nonmuslim). “Two Buddhists in Aceh caned under shariah law” <https://www.nst.com.my/news/2017/03/219613/two-buddhists-aceh-caned-under-shariah>



ditengah penerapan Syariat Islam di Aceh. Dan bagaimanakah qanun Aceh membicarakan hukum jinayah ini? Artikel ini akan mengulasnya lebih lanjut.

## CAMBUK UNTUK NON-MUSLIM

Secara yuridis penerapan Syariat Islam di Aceh telah melalui berbagai tahapan.<sup>6</sup> Pada tahun 2014 lalu pemerintah Aceh telah menerbitkan Qanun Aceh No. 6 Tentang Hukum Jinayah. Lahirnya qanun ini adalah proses tindak lanjut terhadap Qanun Aceh No.44 Hukum Jinayah Aceh yang sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tahun 2009 namun sempat tertunda karena tidak ditanda tangani oleh gubernur pada waktu itu.<sup>7</sup> Begitu disahkan Qanun Aceh No. 6 Tentang Hukum Jinayah maka qanun sebelumnya yaitu Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Khamar dan Sejenisnya, Qanun No. 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian), dan Qanun No 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum), dinyatakan dicabut dan sudah tidak berlaku.<sup>8</sup>

### Sistematika Isi Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah Aceh<sup>9</sup>

No.	Sistematika	Jumlah Bagian	Jumlah Pasal
1	Bab I Ketentuan Umum	-	1
2.	Bab II Ruang Lingkup	2	7
3.	Bab III Alasan Pembenaar dan Alasan Pemaaf	2	6
4.	Bab IV Jarimah dan 'Uqubat	11	50

[law."Dihukum Cambuk Sesuai Syariat Islam?"  
https://www.vice.com/id\\_id/article/d7edbq/kenapa-nonmuslim-di-aceh-kembali-dihukum-cambuk-sesuai-syariat-islam](https://www.vice.com/id_id/article/d7edbq/kenapa-nonmuslim-di-aceh-kembali-dihukum-cambuk-sesuai-syariat-islam)

<sup>6</sup> Langkah penyusunan qanun-qanun tentang syariat Islam. Langkah *pertama* adalah penulisan qanun tentang Mahkamah Syar'iyah sebagai badan pelaksana peradilan Syari'at Islam di Aceh sesuai dengan izin dan amanat undang-undang. Langkah *kedua* penulisan qanun-qanun di bidang ibadat sebagai qanun utama guna mengawali pelaksanaan syari'at Islam; Langkah *ketiga* penulisan qanun di bidang jinayat (pidana) materil dan formil; dan Langkah *keempat* adalah penulisan qanun di bidang mu'amalat. Lihat: Alyasa' Abu Bakar, *Penerapan Syariat Islam di Aceh: Upaya Penyusunan Fiqih dalam Negara Bangsa*, (Dinas Syariat Islam NAD, 2008), hal.1-11 Syahrizal, dkk, *Dimensi Pemikiran Hukum dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh*, (Dinas Syariat Islam NAD, 2011).hal.2-13

<sup>7</sup> Qanun No.44 tahun 2009 tidak ditandatangani oleh gubernur pada waktu itu karena memuat hukuman rajam bagi pezina yang salah satu atau kedua-duanya sudah menikah. .

<sup>8</sup> Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah. Qanun ini mulai diberlakukan pada tanggal 22 Oktober 2015.

<sup>9</sup> *Hukum Jinayat* adalah hukum yang mengatur tentang Jarimah dan 'Uqubat (Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah). Pola tabel mengikuti Danial yang menulis sistematika Qanun Hukum Jinayah tahun 2009. "*Syari'at Islam dan Pluralitas Sosial (Studi tentang Minoritas Non-Muslim dalam Qanun Syari'at Islam di Aceh)*, Jurnal Analisis, Volume XII, Nomor 1, Juni 2012.

No.	Sistematika	Jumlah Bagian	Jumlah Pasal
5.	Bab V Perbarengan Perbuatan Jarimah	-	1
6.	Bab VI Jarimah dan Uqubat Bagi Anak-anak	-	2
7.	Bab VII Ganti Kerugian dan Rehabilitasi	2	2
8.	Bab VIII Ketentuan Lain-lain	1	1
9.	Bab IX Ketentuan Peralihan	-	3
10.	Bab X Ketentuan Penutup	-	2

Untuk menganalisa tujuan penulisan ini penulis akan menyebutkan Ruang Lingkup qanun tersebut. Qanun tersebut mengatur tentang Pelaku Jarimah, serta Jarimah dan Uqubat. Jarimah yang dimaksud adalah, Khamar; Maisir; khalwat; Ikhtilath; Zina; Pelecehan seksual; Pemerkosaan; Qadzaf; Liwath; dan Musahaqah. Adapun uqubat dari jarimah tersebut adalah hudud dan ta'zir. Hudud berupa cambuk, sedangkan ta'zir dibagi dua yaitu ta'zir utama dan ta'zir tambahan. Ta'zir utama adalah cambuk; denda; penjara; dan restitusi. Sedangkan ta'zir tambahan adalah Pembinaan oleh Negara; Restitusi oleh orang tua/wali; Pengembalian kepada orang tua/wali; Pemutusan Perkawinan; Pencabutan Izin dan Pencabutan Hak; Perampasan barang-barang tertentu; dan Kerja Sosial.<sup>10</sup>

Diterbitkannya Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayah ini memiliki dampak yang bukan hanya bagi kalangan muslim, melainkan juga terhadap non-muslim. Dampak bagi muslim berupa dera cambuk yang hitungannya melebihi dari yang tercantum dalam qanun-qanun sebelumnya. Dampak ini tidak dipersoalkan karena itulah

<sup>10</sup> *Jarimah* adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan 'Uqubat Hudud dan/atau Ta'zir. *Uqubat* adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku Jarimah. Hudud adalah jenis 'Uqubat yang bentuk dan besarnya telah ditentukan di dalam Qanun secara tegas. *Ta'zir* adalah jenis 'Uqubat yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah. *Khamar* adalah minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau lebih. *Maisir* adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung. *Khalwat* adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan Mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan Zina. *Ikhtilath* adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak, baik pada tempat tertutup atau terbuka. *Qadzaf* adalah menuduh seseorang melakukan Zina tanpa dapat mengajukan paling kurang 4 (empat) orang saksi. (*Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah*)

konsekuensi logis dari penerapan SI di Aceh. Namun bagaimana dengan dampak yang diterima oleh non-muslim? Dalam pasal 5 disebutkan qanun ini berlaku:

1. Setiap Orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh;
2. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayah;
3. Setiap Orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini;
4. Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh.<sup>11</sup>

Pasal 5 ayat 2 dan 3 secara eksplisit menyebutkan kalau qanun hukum jinayah juga berlaku bagi non-muslim jika saja non-muslim tersebut melakukan jarimah dengan bersama-sama orang muslim, atau perbuatan jarimah itu tidak diatur dalam KUHP. Non-muslim yang dimaksudkan adalah orang-orang yang bukan beragama Islam seperti orang Kristen, Tionghoa, Budha, dsb, yang melakukan tindak jarimah di Aceh. Mereka diperbolehkan memilih 2 opsi hukuman atas perbuatan jarimah, yaitu menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayah atau memilih berdasarkan tindak pidana yang terkandung dalam KUHP. Kalau saja perbuatan jarimah itu tidak ada dalam KUHP, semisal *khalwat*, *ikhtilat*, *qadzaf*, maka orang tersebut akan kena hukum jinayah yang berlaku di Aceh.

Persoalan ini bukanlah persoalan kecil melainkan menjadi topik perdebatan banyak kalangan. Karena banyak pihak mengharapkan agar non-muslim tidak dimasukkan dalam peraturan hukum jinayah tersebut. Pada satu sisi secara yuridis perundang-undangan kalangan non-muslim yang melakukan tindak pidana (jarimah) perlu penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lain, seperti Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang *Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh*.<sup>12</sup> Mengenai pelaksanaan syari'at Islam, pasal 4 dalam undang-undang tersebut menyebutkan:

---

<sup>11</sup> *Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah*

<sup>12</sup> Isi Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/Missi/1959 tentang Keistimewaan Propinsi Aceh yang meliputi agama, peradatan, dan pendidikan, yang selanjutnya diperkuat dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, bahkan ditambah dengan penambahan peran ulama dalam menentukan kebijakan daerah. Untuk menindak lanjuti ketentuan-ketentuan mengenai Keistimewaan Aceh tersebut dipandang perlu untuk menyusun penyelenggaraan keistimewaan Aceh tersebut dalam suatu undang-undang. Undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan Keistimewaan propinsi Daerah Istimewa Aceh ini dimaksudkan untuk memberikan landasan bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh dalam mengatur urusan-urusan yang telah menjadi keistimewaannya melalui kebijakan daerah. Undang-undang ini mengatur hal-hal pokok untuk selanjutnya memberi kebebasan kepada Daerah dalam mengatur pelaksanaannya sehingga Kebijakan Daerah lebih akomodatif terhadap aspirasi masyarakat Aceh. Lihat. Dinas Syari'at Islam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Himpunan Undang-undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur dan Surat Edaran Gubernur Berkaitan dengan Pelaksanaan Syari'at Islam* (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Propinsi NAD,

- (1) Penyelenggaraan kehidupan beragama di Daerah diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam bagi pemeluknya dalam bermasyarakat.
- (2) Daerah mengembangkan dan mengatur penyelenggaraan kehidupan beragama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama.<sup>13</sup>

Di dalam pasal 4 ayat (1) di atas menyebutkan bahwa pelaksanaan SI hanya diperuntukkan bagi pemeluknya. Pemeluknya di sini berarti terkhusus bagi orang Islam. Tambahan kata “dalam bermasyarakat” tidak menegaskan pemeluknya, artinya tidak dapat bermakna bagi orang yang bukan agama Islam. Bahkan pada ayat (2) disebutkan dalam mengatur kehidupan umat beragama maka harus tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama. Selanjutnya jika kita merujuk pada Undang-undang Nomor 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU-PA), sepertinya agak tidak konsekuen dengan pasal 5 ayat 2 dan 3 qanun hukum jinayah. Dalam bab XVII pasal 126 UU-PA dijelaskan:

- 1) Setiap pemeluk agama Islam di Aceh wajib mentaati dan mengamalkan syari'at Islam;
- 2) Setiap orang yang bertempat tinggal atau berada di Aceh wajib menghormati pelaksanaan syari'at Islam.

Kemudian, pada pasal 127 ayat (2) ditegaskan:

Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota menjamin kebebasan, membina kerukunan, menghormati nilai-nilai agama yang dianut oleh umat beragama dan melindungi sesama umat beragama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya;<sup>14</sup>

Berdasarkan pasal 126 ayat (1) di atas menyebutkan bahwa yang wajib mentaati dan mengamalkan syariat Islam adalah pemeluk agama Islam, bukan orang diluar agama Islam. Adapun pada ayat (2) mempertegas pelaksanaan syariat Islam wajib dihormati bagi setiap orang yang bertempat tinggal atau berada di Aceh. Ayat ini menjelaskan ayat (1) yang berarti jika orang tersebut bukan warga Aceh atau bukan beragama Islam, maka orang itu wajib menghormati. Wajib “menghormati” di sini sama sekali tidak bisa sama artikan dengan “melaksanakan”, kedua kata ini sangat berbeda. Pasal 127 ayat (2), menjelaskan bahwa pemerintah Aceh, baik tingkat propinsi maupun kabupaten/kota menjamin kebebasan, membina kerukunan, serta menghormati nilai-nilai agama yang dianut oleh umat minoritas non-Muslim dalam menjalankan ibadah menurut agamanya masing-masing. Ini dapat bermakna dalam penjabaran butir-butir qanun tentang hukum

---

2005), hal. 9. Dikutip dari Danial, di “Syari'at Islam dan Pluralitas Sosial (Studi tentang Minoritas Non-Muslim dalam Qanun Syari'at Islam di Aceh), jurnal *Analisis*, Volume XII, Nomor 1, Juni 2012.

<sup>13</sup> Dinas Syari'at Islam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Himpunan Undang-undang ..*

<sup>14</sup> *Undang-undang No. 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh*. Bisa di akses: *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh* (Jakarta: Tamita Utama, 2006), hal. 82.

jinayah yang merupakan implementasi syariat Islam tidak boleh melanggar nilai-nilai yang juga dikandung dalam agama non-muslim.

Untuk menjelaskan konsekuensi penerapan syariat Islam (uqubat) yang dilakukan non-muslim, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU-PA) disebutkan dalam pasal 129, yaitu:

- (1) Dalam hal terjadi perbuatan jinayah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang di antaranya beragama bukan Islam, pelaku yang beragama bukan Islam dapat memilih dan menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayah.
- (2) Setiap orang yang beragama bukan Islam melakukan perbuatan jinayah yang tidak diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana atau ketentuan pidana di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana berlaku hukum jinayah.<sup>15</sup>

Pasal-pasal yang disebutkan di atas secara bentuknya adalah landasan praktis dan legal-formal hukum jinayah yang secara langsung memiliki imbas terhadap warga Aceh yang non-muslim. Mengutip Danial, ia menyebutkan ternyata pasal 129 di atas, mengindikasikan bahwa Qanun Syari'at Islam yang diberlakukan di Aceh tidak menganut asas personalitas murni, tetapi juga terkesan kuat menganut asas teritorialitas semu. Karena pasal ini memberikan lobang yang besar bagi pemberlakuan Qanun syari'at Islam terhadap minoritas non-Muslim. Lobang pertama, bila kejahatan pidana dilakukan bersama-sama yang salah satunya beragama non-Muslim, maka atas dasar kerelaan ia dapat menundukkan diri untuk diberlakukan hukuman kepadanya menurut syari'at Islam. Karena secara psiko-sosial kelompok minoritas non-Muslim agak sulit untuk menyatakan tidak rela dan tidak tunduk kepada hukum syari'at Islam di tengah mayoritas masyarakat Muslim. Lobang kedua lebih menganga lagi, di mana setiap orang termasuk non-Muslim bila melakukan kejahatan pidana yang tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana nasional atau peraturan perundang-undangan di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional, maka terhadapnya akan diberlakukan hukuman berdasarkan Qanun syari'at Islam.<sup>16</sup>

Meskipun secara yuridis Qanun syari'at Islam di Aceh dalam keberlakuannya menganut asas personalitas, sehingga Qanun tersebut hanya berlaku bagi masyarakat Aceh yang beragama Islam, akan tetapi secara praktis-sosiologis mereka yang beragama non-Muslim mengalami tekanan untuk mengadaptasikan diri dengan nilai-nilai, dan budaya kehidupan kelompok mayoritas yang dominan. Persoalannya menjadi lebih kompleks dan rumit, jika perbedaan agama diiringi oleh ketimpangan dalam ranah sosial-

---

<sup>15</sup> Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UU-PA). Pasal ini kemudian dijabarkan dalam pembentukan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayah pasal 5 ayat 2 dan 3.

<sup>16</sup> Danial "Syari'at Islam dan Pluralitas Sosial (Studi tentang Minoritas Non-Muslim dalam Qanun Syari'at Islam di Aceh), dalam jurnal *Analisis*, Volume XII, Nomor 1, Juni 2012. hal.85

ekonomi. Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa dalam kondisi semacam ini, berbagai praktek intoleransi dapat berlangsung secara destruktif.<sup>17</sup>

Sebagaimana hasil temuan Danial yang disebutkan dalam artikelnya,<sup>18</sup> mungkin tidak *mengada-ada* kalau kita sebutkan bahwa antara pasal-pasal dalam qanun hukum jinayah dengan perundang-undangan, khususnya UU-PA itu sendiri, adalah belum nampak konsekuen atau masih mengundangkan problematika.

Sejak sah diberlakukan qanun hukum jinayah pada tahun 2015 lalu sudah ada tiga terpidana non-muslim yang dihukum cambuk di depan publik. Padahal sebelum ada qanun tersebut, non-muslim yang melakukan jarimah tidak bisa dilakukan eksekusi cambuk.<sup>19</sup> Warga non-muslim pertama yang dikenai Qanun Jinayat ini adalah seorang perempuan berusia 60 tahun, bernama Remita Sinaga beragama Kristen, di Takengon, Aceh. Dia dicambuk karena melakukan jarimah khamar. Dia terbukti melakukan perbuatan jinayat dengan menyimpan dan menjual khamar, sehingga dihukum cambuk 28 kali (dari vonis 30 kali) pada 12 April 2016. Sempat terjadi kontroversi penerapan Qanun Jinayat tersebut terhadap non-muslim kala itu.<sup>20</sup> Dalam pasal 16 ayat (1) disebutkan:

---

<sup>17</sup> Danial, mengutip Sutanto, Trisno, "Melampaui Toleransi; Merenung Bersama Walzer", dalam Ihsan Ali Fauzi, Syafiq Hasyim, dan J. H. Mamardy, *Demi Toleransi, Demi luralisme*, Jakarta: Paramadina, 2007. hal. 351.

<sup>18</sup> Danial meneliti tentang konsekuensi Qanun No.44 tahun 2009 tentang hukum jinayah terhadap minoritas non-muslim, dia menyebutkan: "Secara tidak langsung, Qanun ini masih mengandung kekuatan represif untuk memaksa non-Muslim tunduk dan patuh kepada ketentuan syari'at agama lain yang bukan agamanya. Tentu saja hal ini bertentangan dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia yang menjamin kebebasan beragama bagi setiap pemeluknya, termasuk kebebasan untuk tidak dihukum dengan hukuman yang berdasarkan ajaran agama lain selain agama yang diyakini dan dianutnya. Danial "Syari'at Islam dan Pluralitas Sosial."

<sup>19</sup> Kasus ini terjadi sebelum lahirnya qanun jinayah. "Seorang warga etnis Cina, bernama Luciana lius alias Yong Ma, (47 tahun), beragama Budha, tinggal di Kecamatan Sigli Kabupaten Pidie. Yong Ma terbukti bersalah secara hukum karena menjual minuman keras, yaitu pasal 26 ayat 2 khamar tahun nomor 12 tahun 2003. Warga non-muslim yang tersebut sebenarnya tidak terikat dengan Qanun syariat Islam tetapi ia ingin menyelesaikan perkara di depan mahkamah Syariah. Yong Ma diputuskan secara sah bersalah dengan hukuman penjara 4 bulan. Kasus lain, ada 6 orang supir truk, dua orang dari mereka Islam sedang 4 orang lainnya non muslim. 4 orang non muslim itu memohon kepada aparat penegak hukum supaya mereka disidangkan di Mahkamah Syariah dengan memberlakukan hukum Islam. Pemohonan mereka ini direspon oleh pihak kepolisian dan Kejaksaan dengan cara mengarahkan penyelesaian perkara mereka ke mahkamah Syariah, namun begitu sidang pertama dibuka untuk perkara mereka Hakim majelis mahkamah Syariah Banda Aceh mengatakan bahwa penyelesaian perkara 2 orang yang muslim dari mereka benar menjadi wewenang Mahkamah Syariah Banda Aceh, karenanya mereka berempat harus diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh, dengan demikian perkara mereka harus dilimpahkan ke pengadilan tersebut." *Sumber: Pemerintah Aceh & Dinas Syariat Islam.*

<sup>20</sup> Serambi Indonesia: "Cambuk Sesuai Qanun Jinayat" di akses di <http://aceh.tribunnews.com/2016/04/15/cambuk-sesuai-qanun-jinayat> .



Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/menimbun, menjual, atau memasukkan Khamar, masing-masing diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 60 (enam puluh) kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan.

Adapun kasus kedua non-muslim yang dicambuk adalah pemeluk Budha. Mereka terlibat Jarimah Maisir bersama warga muslim lainnya.<sup>21</sup> Dua orang non-muslim (Budha) itu bernama Alem Suhadi, 57 tahun, dan Amel Akim, 60 tahun, mendapat hukuman cambuk dikarenakan melakukan sabung ayam. Eksekusi hukum cambuk itu dilakukan Jumat, 10 Maret 2017, di depan puluhan pejabat lokal dan ratusan penduduk di Jantho, Kabupaten Aceh Besar, Aceh.<sup>22</sup> Pada pasal 18 tentang maisir ini disebutkan:

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.

Dua kasus di atas menjelaskan kepada kita bahwa warga non-muslim yang melakukan jarimah di Aceh (bersamaan dengan warga muslim) akan diberlakukan hukuman berdasarkan hukum qanun jinayah jika saja non-muslim tersebut memilih dengan suka rela untuk dihukum dengan hukum jinayah. Dan non-muslim yang melakukan jarimah juga akan dihukum berdasarkan qanun jinayah jika saja jarimah tersebut tidak tertera dalam Kitab-kitab Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>23</sup> Opsi pertama bersifat alternatif pilihan, dan opsi kedua bersifat kewajiban yang konstan. Itulah yang dialami tiga orang terpidana cambuk tersebut. Meskipun dikatakan bahwa mereka dicambuk karena pilihan mereka sendiri, yang dipilih secara sadar dan sukarela, mungkinkah hukum Islam kepada non-muslim dilakukan? Mungkinkah hukum itu dapat ditawarkan-sekehendak pelakunya?

Jika saja belum terbentuk Qanun Aceh No.6 tentang Hukum Jinayah, tentu saja tidak ada pilihan yang memperbolehkan pelaku jarimah (non-muslim) seperti khamar dan pelaku maisir untuk memilih dicambuk atau dipenjara (sesuai dengan KUHP). Secara otomatis pelaku tersebut akan dijerat sesuai dengan KUHP yang berlaku di negara ini. Namun dikarenakan non-muslim itu melakukan jarimah di Aceh, bersama warga muslim

---

Kompas: "Menjual Miras, Wanita Berusia 60 Tahun Dihukum Cambuk 28 Kali" di akses di <http://regional.kompas.com/read/2016/04/12/13280461/Menjual.Miras.Wanita.Berusia.60.Tahun.Dihukum.Cambuk.28.Kali>. BBC: "Cambuk pertama atas non-Muslim di Aceh, tak sesuai dengan syariat" di akses di [http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/04/160413\\_trensosial\\_cambuk\\_nonmuslim](http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/04/160413_trensosial_cambuk_nonmuslim)

<sup>21</sup> Serambi Indonesia: "Terlibat Perjudian Pemeluk Budha Ini Memilih Dihukum Syariat Cambuk" di akses di <http://aceh.tribunnews.com/2017/03/10/terlibat-perjudian-pemeluk-budha-ini-memilih-dihukum-syariat-cambuk>

<sup>22</sup> Tempo: "Tukang Sabung Ayam Ini di Aceh Dihukum Cambuk" di akses di <https://nasional.tempo.co/read/854962/tukang-sabung-ayam-ini-di-aceh-dihukum-cambuk>

<sup>23</sup> Baca lagi Pasal 5 Qanun No. 6 Tahun 2014

Aceh atau sendiri, orang tersebut tersebut terjatuh antara dua pilihan tersebut. Bahkan kalau jarimah yang dilakukan itu tidak ada dalam KUHP, non-muslim itu akan dijatuhi hukuman berdasarkan qanun jinayah.

Persoalan ini menjadi pelik tatkala hukuman bisa ditawarkan atau dipilih. Kita membaca di media bahwa non-muslim itu lebih memilih dicambuk ketimbang di penjara. Mungkin mereka memilih hukuman itu dikarenakan bagi mereka pencambukan itu hanyalah “hukuman ringan” yang mana tidak memberi efek jera. Mereka terlepas dari hukuman penjara yang akan mengurung mereka untuk waktu yang tidak sedikit. Siapa yang menjamin kalau mencambuk warga non-muslim akan efektif untuk memberi hukuman? Demikian pula sampai saat ini belum dilakukan konsensus umum dari non-muslim di Aceh akan kesediaan mereka untuk ikut hukum jinayah itu. Di samping itu, persoalan ini bukanlah urusan mau atau tidak non-muslim untuk tunduk dibawah hukum jinayah melainkan mengapa hukum diproduksi seperti itu.

Seharusnya selaku warga Aceh meskipun bukan beragama Islam mereka diberi kesempatan untuk “merancang uqubat” untuk kalangan mereka sendiri sebagai bentuk penyesuaian dengan penerapan Syariah (yang notabene bersumber dari al-Qur’an dan Hadis). Mungkin ini terdengar hambar, namun bagaimanapun umat Kristen, Budha, dsb, memiliki sistem nilai, norma, budaya dan syariat tersendiri. Yang mana nilai dan normatifitas tersebutlah yang kemudian memiliki konsekuensi logis seseorang itu melekat pada agama (tertentu). Bagaimana kita menjelaskan apakah non-muslim yang dihukum dengan hukum Islam sesuai dengan “Syariat Islam” itu sendiri? Ibarat sebuah keluarga. Seorang suami memiliki istri sah. Dalam rumah mereka ada seorang pembantu perempuan. Pembantu tersebut selain bekerja mengurus rumah itu, juga tinggal dalam rumah tersebut. Apakah suami (pemilik rumah) ini boleh melakukan hubungan intim dengan pembantunya itu? atau apakah laki-laki itu diperbolehkan memukul perempuan pembantu itu kalau dia salah?

Karena itu bagi non-muslim boleh saja dihukum berdasarkan agama mereka sendiri. Walaupun tidak, maka sudah sewajarnya dikembalikan ke hukum positif nasional. Namun muncul kembali pertanyaan: Kalau perbuatan jarimah tidak ada dalam KUHP, maka apa uqubat yang diberikan bagi kalangan non-muslim yang melakukan jarimah di Aceh? Untuk menjawab ini, penulis memikirkan tidak salahnya orang bukan Islam di Aceh harus duduk bermusyawarah membicarakan hal ini, dan pemerintah Aceh melalui Dinas Syariat Islam harus memfasilitasinya.

Memang belum ada hasil penelitian secara spesifik yang menjelaskan kedudukan dan pandangan non-muslim terhadap qanun jinayah ini. Mungkin saja ada orang luar Aceh atau orang non-muslim beranggapan kalau pemberlakuan qanun jinayah terhadap non-muslim adalah tidak wajar. Anggapan seperti ini tidak serta merta kita salahkan dikarenakan aturan-aturan atau pasal-pasal tentang hukum jinayah itu sendiri masih mengundang beragam penafsiran dan terdapat inkonsistensi.

## **SIMPULAN**

Diterbitkannya Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah, dan mulai diberlakukan secara sah tahun 2015, telah menandakan awal baru penerapan syariat Islam di Aceh. Babak baru ini adalah orang yang bukan beragama Islam (non-muslim)



akan terkena hukuman cambuk. Pasca diberlakukan qanun itu telah ada tiga orang non-muslim yang dihukum cambuk di depan publik karena melakukan jarimah khamar dan maisir. *Pertama*, seorang perempuan Kristiani berusia 60 tahun terbukti melakukan perbuatan jinayat dengan menyimpan dan menjual khamar, sehingga dihukum cambuk 28 kali (dari vonis 30 kali) pada 12 April 2016. *Kedua*, dua orang pemeluk Budha melakukan jarimah Maisir bersama dengan warga muslim yang lain. Sebagai uqubatnya kedua pria Budhis itu dicambuk sembilan kali dan satunya lagi dicambuk sebanyak tujuh kali pada 10 Maret 2017 di Jantho, Kabupaten Aceh Besar, Aceh.

Hukum Jinayah terhadap non-muslim telah mengundang pro dan kontra dari banyak kalangan. Hal ini disebabkan butir-butir pasal dalam qanun tersebut masih terdapat celah multi tafsir dan termasuk kontroversial, terutama jika diperbandingkan dengan pasal 126 ayat (1) dan (2), pasal 127 ayat (2), Undang-Undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Setelah mencermati butir-butir pasal tersebut antara satu produk hukum dengan lainnya nampak inkonsisten. Karena celah tersebutlah mungkin aturan itu perlu dirumuskan kembali.

Meskipun qanun ini tergolong kontroversial karena terdapat hukuman cambuk untuk non-muslim, nyatanya pemerintah Aceh telah mensahkan dan memberlakukannya. Sekalipun opsi memberi tawaran “untuk memilih hukuman antara dihukum berdasarkan qanun jinayah atau KUHP” bagi non muslim yang melakukan jarimah belum bisa dipertanggungjawabkan keefektifannya. Karena bisa saja orang memilih hukuman sekehendak hatinya, atau sesuai keinginannya yang dipandang ringan atau mudah. Karena itu pula jenis hukuman seperti ini tidak mengikat karena bisa di tawar-tawar.

Kita belum pernah mendengar di dunia ini ada orang muslim yang dihukum berdasarkan “syariahnya non-muslim” karena melanggar aturan atau normatifitas agama-agama itu. Hukuman cambuk di Aceh—yang merupakan uqubat atas interpretasi hukum-hukum Islam—yang disebatkan pada tubuh-tubuh non-muslim adalah pertama di dunia ini. Bagi sebagian muslim, hukuman mencambuk badan karena seseorang telah melakukan perbuatan yang melanggar syariah dipandang sebagai penghapusan dosa atas perbuatannya. Karena secara tekstual “cambuk” itu telah dikenal dalam normatifitas Islam. Dan bagi muslim yang melaksanakannya dianggap akan menghapuskan dosa, karena telah melaksanakan hukuman Tuhannya. Namun mustahil bagi non-muslim yang terkena uqubat cambuk mempercayai bahwa dosa-dosanya itu telah terhapus. □

## DAFTAR PUSTAKA

- Affan Ramli, *Merajam Dalil Syariat*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2010  
Muhammad Yani, *Pelaksanaan Hukum Jinayat di Aceh; dalam Perspektif Fiqh dan HAM*, (Jakarta: Ciputat, Isdar Press, 2011
- Alyasa' Abu Bakar, 2008. *Penerapan Syariat Islam di Aceh: Upaya Penyusunan Fiqih dalam Negara Bangsa*, Dinas Syariat Islam NAD.

- A. Rani Usman, 2009. *Etnis Cina Perantauan di Aceh*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia).
- Abdullah Ahmed an-Naim, 1997. *Dekonstruksi Syariah*, (terj) Ahmed Suedy & Amirruddin Arrani, Cet.2, Yogyakarta:Lkis.
- 1996. *Dekonstruksi Syariah (II), Kritik Konsep, dan Penjelajahan lain*, (terj) Farid Wajidi, Yogyakarta: Lkis
- Dinas Syari'at Islam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2005. *Himpunan Undang-undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur dan Surat Edaran Gubernur Berkaitan dengan Pelaksanaan Syari'at Islam*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Propinsi NAD.
- Danial, "Qanun Jinayah Aceh dan Perlindungan HAM: Kajian Yuridis-Filosofis, Jurnal al-Manahij, Vol VI, No. 1, Januari 2012.
- "Syari'at Islam dan Pluralitas Sosial (Studi tentang Minoritas Non-Muslim dalam Qanun Syari'at Islam di Aceh), dalam jurnal *Analisis*, Volume XII, Nomor 1, Juni 2012.
- Muhammad Sahlan dalam Jurnal *Substantia*, Vol.16, No.1, April 2014, "Pola Interaksi Interkomunal Umat Beragama di Kota Banda Aceh."
- Mashood A. Badherin, 2010. *Hukum International, Hak Asasi Manusia & Hukum Islam* (terj). Musa Kadzim dan Edwin Arifin, Cet.2, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Syahrizal, dkk, 2011. *Dimensi Pemikiran Hukum dalam Implementasi Syariat Islam di Aceh*, Dinas Syariat Islam NAD.

#### **Perundang-undangan:**

- Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang *Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh*
- Qanun Aceh Tahun 2009 Tentang Hukum Jinayah
- Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah.
- Undang-undang No. 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

#### **Media berita:**

- Serambi Indonesia: "Cambuk Sesuai Qanun Jinayah"  
<http://aceh.tribunnews.com/2016/04/15/cambuk-sesuai-qanun-jinayah> .
- "Terlibat Perjudian Pemeluk Budha Ini Memilih Dihukum Syariat Cambuk"  
<http://aceh.tribunnews.com/2017/03/10/terlibat-perjudian-pemeluk-budha-ini-memilih-dihukum-syariat-cambuk>
- Kompas: "Menjual Miras, Wanita Berusia 60 Tahun Dihukum Cambuk 28 Kali" d  
<http://regional.kompas.com/read/2016/04/12/13280461/Menjual.Miras.Wanita.Berusia.60.Tahun.Dihukum.Cambuk.28.Kali>





BBC: “Cambuk pertama atas non-Muslim di Aceh, tak sesuai dengan syariat”  
[http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/04/160413\\_trensosial\\_cambuk\\_non\\_muslim](http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/04/160413_trensosial_cambuk_non_muslim)

Tempo: “Tukang Sabung Ayam Ini di Aceh Dihukum Cambuk” di akses di  
<https://nasional.tempo.co/read/854962/tukang-sabung-ayam-ini-di-aceh-dihukum-cambuk>

New Straits Times: Two Buddhists in Aceh caned under shariah law”  
<https://www.nst.com.my/news/2017/03/219613/two-buddhists-aceh-caned-under-shariah-law>.

Vice Media: “Dihukum Cambuk Sesuai Syariat Islam?”  
[https://www.vice.com/id\\_id/article/d7edbq/kenapa-nonmuslim-di-aceh-kembali-dihukum-cambuk-sesuai-syariat-islam](https://www.vice.com/id_id/article/d7edbq/kenapa-nonmuslim-di-aceh-kembali-dihukum-cambuk-sesuai-syariat-islam)

